

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penulisan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang harus dibuktikan agar kesalahan tindakan medis dokter dapat dimintai pertanggungjawaban, berupa:
 - a. Adanya kelalaian
 - b. Tidak menggunakan standar profesi
 - c. Tidak adanya informed concent
 - d. Rekam medis

Rekam medis merupakan berkas berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien di tempat sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis dapat digunakan sebagai:

- 1) Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
 - 2) Bahan pembuktian dalam perkara hukum
 - 3) Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan
 - 4) Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
 - 5) Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan
- e. Adanya resiko medis

Resiko medis merupakan akibat yang akan terjadi atas perbuatan medis yang akan dilakukan. Setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter pasti mempunyai akibat atau resiko yang akan terjadi, sehingga setiap dokter yang melakukan tindakan medis harus bertanggung jawab atas resiko medis yang akan diterima sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan tersebut untuk kesembuhan pasien.

f. Alasan pembenar/pemaaf

Alasan pembenar atau alasan pemaaf adalah bahwa seseorang pada saat melakukan perbuatan pidana dan terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, tetapi karena ada alasan pembenar dan pemaaf maka kesalahannya dibenarkan dan dimaafkan dan tidak jadi dipidana. Apabila dalam kasus malpraktek tidak ditemukan alasan pembenar/pemaaf maka dokter yang melakukan malpraktek dapat dipidana.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memproses kasus-kasus malpraktek di pengadilan, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana seorang dokter akan ada apabila telah terbukti adanya suatu kesalahan, yang merupakan dasar untuk menentukan dapat atau tidak dapat dipidananya dokter tersebut. Oleh karena itu supaya dokter dapat dituntut pertanggungjawabannya, maka pertama-tama harus dibuktikan adanya kesalahan pada dokter. Tindakan medis yang dilakukan

tidak dengan sengaja akan tetapi disini ada unsur lalai yang tidak patut dilakukan oleh seorang ahli dalam dunia medis, dan tindakan mana yang mengakibatkan suatu hal yang sifatnya fatal, misalnya mati, cacat karena lalai, merupakan tindakan malpraktek dokter.

- b. Kealpaan dokter tidak dapat dituntut apabila dokter tersebut dalam menjalankan tugasnya sudah melakukan sesuai dengan standar profesi medis yaitu pada benar-tidaknya upaya yang sudah dilakukan dokter (*inspaning verbintenis*).
- c. Apabila dalam peradilan umum muncul pendapat saksi ahli yang bertentangan (misalnya untuk bidang kedokteran yang sama, dokter X berpendapat A, dan dokter Y berpendapat B) maka hakim dapat meminta *second opinion* (pendapat kedua) karena hal tersebut merupakan kewajiban dokter yang berhubungan dengan hak pasien yang berguna bagi hakim dalam memutus perkara.
- d. Kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, yaitu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh dokter karena kealpaannya sehingga menyebabkan luka berat atau matinya seseorang, merupakan tindakan malpraktek.
- e. Malpraktek merupakan perbuatan melanggar hukum, dan malpraktek juga merupakan perbuatan melanggar hukum pidana. Oleh karena merupakan perbuatan melanggar hukum pidana, maka berarti malpraktek dapat diajukan ke peradilan pidana.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak:

1. Dokter harus dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan medis dan tindakan medis sesuai dengan standar profesi kedokteran, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pasien dan dokter tersebut.
2. Dokter diharapkan mampu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
3. Pasien sedapat mungkin memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, dan mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anny Iswandyarie, 2005, *Malpraktek dan resiko medik*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta
- Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Dalmy Iskandar, 1998, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Bandung.
- Gunawan, 1992, *Memahami Etika Kedokteran*, Kanisius, Yogyakarta.
- Guwardi J., 1983, *Dokter dan Hukum*, Monella, Jakarta.
- Guwandi J., 1996, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran Studi Tentang Hubungan Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 1999, *Etika kedokteran & Hukum kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Musa M., dan Titi Nurfitri, 1988, *Metodologi Penelitian*, CV. Fajar Agung, Jakarta.
- Ninik Mariyanti, 1988, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1981, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan*, IND HILL.CO, Jakarta.

Sugeng Istanto F., 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.

Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Waluyadi. 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika, Bandung.

Website:

www.mail-archive.com

<http://hakikatbintang.blogspot.com/search/label/medik>

www.medicalmalpractice.com

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19357&cl=Berita>

<http://www.kapanlagi.com/h/hukum-kriminal.html>

<http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/hukum/index.html>

<http://sutarmanisme.wordpress.com/dokter-dibawah-bayang-bayang-uupk>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
585/MEN.KES/PER/IX/1989.